



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA BARAT**

**TENTANG SINERGITAS PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA**

**NOMOR :PKS/571/I/Ka/Bu.02.04/2019/BNNP-SB
NOMOR:W3.HH.05.05-01**

Pada hari ini Rabu tanggal 26 bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. KHASRIL ARIFIN**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir, No. 251 C KM.4 Mata Air, Padang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **AJUB SURATMAN, Bc.IP., S.Pd.,M.Si** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman, No. 256 Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika

Nasional dalam wilayah Provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Badan Narkotika Nasional.

- b. Bahwa **PIHAK II** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi Sumatera Barat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Bahwa telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/27/IV/2018/BNN dan M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman yang dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan hal diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka sinergitas program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika, melalui Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk terlaksananya kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Rehabilitasi;
- d. Pemberantasan.

Pasal 3

PENCEGAHAN

- (1) **PIHAK II** bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada seluruh pegawai yang berada dalam jajaran **PIHAK II**.
- (2) Kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat berupa:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Seminar;
 - c. Diskusi kelompok terarah (*Focus group discussion*);
 - d. Gelar wicara (*Talkshow*);
 - e. Diskusi interaktif;
 - f. Kampanye anti Narkoba; atau
 - g. Forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK II**.
- (3) **PIHAK II** menayangkan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki oleh **PIHAK I** pada setiap layar LED yang berada di kantor **PIHAK II**.
- (4) **PIHAK II** menyisipkan tagline atau pesan dalam bentuk teks pada fasilitas layar berjalan (*running text*) yang berada di kantor **PIHAK II**.
- (5) **PIHAK II** membuat koneksi (*link*) situs resmi **PIHAK I** kedalam situs resmi **PIHAK II**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENCEGAHAN

- (1) **PIHAK I** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain, gambar dan/atau animasi kepada **PIHAK II**; dan

c. Memberikan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks untuk disisipkan pada layar berjalan (*running text*) yang dimiliki **PIHAK II**.

(2) **PIHAK II** mempunyai kewajiban:

- a. Mengajukan permohonan kepada **PIHAK I** untuk melaksanakan sosialisasi;
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan sosialisasi;
- c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kepada **PIHAK I**;
- d. Menayangkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki oleh **PIHAK I** pada setiap layar LED yang berada di Unit Pelaksana Teknis **PIHAK II**;
- e. Menayangkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks pada fasilitas layar berjalan (*running text*) yang berada di Unit Pelaksana Teknis **PIHAK II**;
- f. Memberikan akses kepada **PIHAK I** untuk melakukan koneksi (*link*) situs resmi Badan Narkotika Nasional ke dalam situs resmi **PIHAK II**.

(3) **PIHAK I** mempunyai hak:

- a. Menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi;
- b. Mendapatkan tempat penayangan materi pesan layanan masyarakat pada media layar LED yang ada di kantor yang merupakan wilayah kerja **PIHAK II**;
- c. Mendapatkan fasilitas pada layar berjalan (*running text*) yang dimiliki **PIHAK II** yang disisipkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks yang dimiliki **PIHAK I**;
- d. Mendapatkan akses untuk melakukan koneksi (*link*) dari situs resmi **PIHAK I** kedalam situs resmi **PIHAK II**.

(4) **PIHAK II** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki **PIHAK I**;
- b. Mendapatkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks yang dimiliki **PIHAK I**;
- c. Mendapatkan *link* situs resmi yang dimiliki **PIHAK I** agar dapat terkoneksi ke situs resmi yang dimiliki **PIHAK II**.

Pasal 5

RELAWAN ANTI NARKOBA

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyiapan materi, pemberian pelatihan dan narasumber dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba.
- (3) **PARA PIHAK** mensinergikan program yang dimiliki dengan mendorong terbentuknya Relawan Anti Narkoba.
- (4) Dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba **PIHAK I** mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan fasilitasi kepada **PIHAK II** dalam rangka Pembentukan Relawan Anti Narkoba;
 - b. memberikan materi pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. memberikan penghargaan berupa sertifikat dan pin kepada Relawan Anti Narkoba yang ditunjuk oleh **PIHAK II**.
- (5) Dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba **PIHAK II** mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat himbauan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis **PIHAK II** untuk membentuk Relawan Anti Narkoba; dan
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK I** baik ditingkat Pusat maupun Daerah secara terkoordinir dan terarah.
- (6) **PIHAK I** mempunyai hak mendapatkan laporan kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK II**; dan
- (7) **PIHAK II** mempunyai hak memperoleh sertifikat dan pin Relawan Anti Narkoba yang telah dilengkapi dengan nomor register yang terdaftar secara resmi yang dikeluarkan oleh **PIHAK I**.

Pasal 6

PENGGIAT ANTI NARKOBA

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam hal peningkatan peran serta **PIHAK II** sebagai Penggiat Anti Narkotika melalui pengembangan

kapasitas dan pemberdayaan pegawai anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Kegiatan pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pegawai anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK II**, dapat berupa;
- a. Seminar;
 - b. Loka karya (*Workshop*);
 - c. *Training of Trainer* (ToT).

Pasal 7

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa:
- a. Penyiapan materi dan narasumber yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, pemberdayaan pegawai dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pegawai dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika; dan
 - c. Kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan **PIHAK II**.
- (2) Kegiatan pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pegawai dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diprioritaskan dengan:
- a. Meningkatkan kesadaran pegawai dan masyarakat terhadap pentingnya gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK II**;
 - b. Pencegahan sejak dini; dan
 - c. Meningkatkan peran serta pegawai dan masyarakat dalam memberantas Narkotika.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pegawai dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK II**, dapat berupa:
- a. Seminar;
 - b. *Workshop*; dan

- c. Training of Trainer (ToT).
- (4) Pelaksanaan kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK II** dan masyarakat yang diselenggarakan melalui pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi dan kapasitas **PIHAK II**.

Pasal 8

PELAKSANAAN TES/UJI NARKOBA

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerjasama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji narkoba.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- PIHAK I** menyiapkan tenaga medis untuk pelaksanaan tes/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK II**;
 - PIHAK II** memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK I**; dan
 - Pemeriksaan tes/uji Narkoba dilaksanakan terhadap pegawai **PIHAK II**.

Pasal 9

REHABILITASI

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerjasama dalam hal pelaksanaan vokasional bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyiapan dukungan instruktur, bahan dan alat vokasional bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, yang merupakan klien **PIHAK I** oleh **PIHAK II**.

Pasal 10

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.

- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak

terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.

- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 13

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 251 C KM.4 Mata Air Padang
Selatan Padang.

Telepon : (0751) 7050464

Faximili : (0751) 7057414

Email : bnnpsumbar@gmail.com

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
Alamat : Jl. S. Parman No. 256 Padang- Sumatera Barat 25133
Telepon : (0751) 7055471
Faximili : (0751) 7055510
Email :

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini , akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Dan HAM Sumatera Barat
Kepala Kantor Wilayah,



AJUB SUBATMAN. Bc.IP.,S.Pd.,M.Si

PIHAK PERTAMA,

Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Barat
Kepala,



Drs. KHASRL ARIFIN